



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tidar, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- Memperhatikan :
- a. Surat Jawaban dan Pendapat Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1018/A4.1/TU/2017;
 - b. Berita Acara Rapat Senat Universitas Tidar Nomor 03b./UN57/SENAT/2018 tanggal 5 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Tidar yang selanjutnya disebut UNTIDAR.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Tidar.
- (3) Senat adalah Senat Universitas Tidar.
- (4) Panitia adalah Panitia Pemilihan rektor.
- (5) Kepala Biro adalah Kepala Biro di Lingkungan UNTIDAR.
- (6) Dosen adalah Tenaga Pendidik di Lingkungan UNTIDAR.
- (7) Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan di Lingkungan UNTIDAR.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Rektor dibentuk oleh Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil di lingkungan UNTIDAR;
 - b. pegawai tetap non-pegawai negeri sipil di lingkungan UNTIDAR;
 - c. memiliki integritas;
 - d. tidak memihak kepada salah satu calon Rektor;
 - e. tidak terdaftar sebagai bakal calon Rektor;
 - f. tidak mempunyai ikatan saudara dan/atau keluarga dengan bakal calon Rektor; dan/atau
 - g. mampu bekerja sama dalam kepanitiaan.

Pasal 3

Panitia Pemilihan Rektor yang melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) wajib untuk mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan Rektor.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal kegiatan pemilihan Rektor;
 - b. mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dan menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor kepada Senat dengan ketentuan paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan;
 - d. mengumumkan nama bakal calon Rektor yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - e. memfasilitasi proses kegiatan penyiangan dan pemilihan Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Senat.

BAB IV PEMBENTUKAN PANITIA

Bagian Kesatu Struktur Panitia

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Rektor terdiri atas Dosen, Kepala Biro, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNTIDAR.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal telah memiliki jabatan fungsional di UNTIDAR.
- (3) Kepala Biro dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah bekerja minimal 1 (satu) tahun di UNTIDAR.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota panitia;
 - b. sekretaris merangkap anggota panitia; dan
 - c. anggota panitia.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Rektor dibentuk paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor berakhir.
- (2) Ketua Panitia dipilih oleh Senat dalam Rapat Senat.
- (3) Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Rektor dipilih oleh Ketua Panitia terpilih.

Pasal 7

Apabila Ketua Panitia dalam berjalannya proses pemilihan Rektor berhalangan tetap sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tugas Ketua Panitia dilaksanakan oleh Sekretaris Panitia.

BAB V
PELANGGARAN

Pasal 8

Panitia Pemilihan Rektor yang terbukti melakukan kecurangan dan/atau memihak salah satu calon Rektor akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Panitia Pemilihan Rektor yang telah dibentuk dan telah melakukan tugas dalam proses pemilihan Rektor diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Maret 2018

REKTOR



Handwritten signature of Prof. Dr. Cahyo Yusuf in black ink, written over a blue circular official stamp of the Faculty of Technology, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA' and 'UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURABAYA'.

Prof. Dr. CAHYO YUSUF, M.Pd.
NIP 195806271985031004